



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 674/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Pinrang; selanjutnya disebut sebagai:

Penggugat

melawan

TERGUGAT, umm 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tempat tinggal

ALAMAT Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 Oktober 2012 di bawah Register perkara Nomor: 674/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Juni 2005", sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 Mei 2009.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 11 bulan dan bertempat tinggal di rumah penggugat di ALAMAT dan di rumah kakak tergugat di Sidrap dan terakhir di rumah orangtua tergugat di Sidrap..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh tergugat pergi entah kemana tanpa sepengetahuan penggugat.
- 5 Bahwa sehari setelah persoalan tersebut tergugat pergi lagi dan pulang jam 03.00 malam, sehingga persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi yang akhirnya penggugat pulang ke rumah penggugat di Mattunru-tunru meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di Sidrap, karena penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat.
- 6 Bahwa dua (2) minggu setelah penggugat meninggalkan tergugat di Sidrap, penggugat datang ke rumah kakak penggugat di Sidrap untuk mengambil semua pakaian penggugat, namun penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- 7 Bahwa selama kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang berlangsung sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang.

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

10 bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat pernah mau rujuk dengan penggugat, namun penggugat tidak sanggup dimadu dengan istri kedua tergugat.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah suht untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pimang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat  
Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dir mediasi karena tergugat tidak pernah datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No NOMOR tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama SAKSI 1 . dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi sepupu satu kali dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun baik dirumah penggugat maupun dirumah kakak tergugat dan sidrap namun belum dikeruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat selalu pergi entah kemana dan pulang nanti jam tiga subuh bila ditanya malah marah akhirnya terjadi percekocokan penggugat dengan tergugat.

Saksi kedua SAKSI 2 dibawa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kemenakan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 03 Juni 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat dan di rumah kakak tergugat disidrap dan belum dikaruniai anak
- Bahwa kini antara penggugat tergugat telah berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok sebab tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat dan pulang tengah malam dan bila ditanya tergugat diam bahkan marah marah kepada penggugat dan penggugat pernah kerumah kakak tergugat di sidrap disana penggugat mendengar berita kalau tergugat sudah kawin dengan perempuan lain.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat di  
jatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1119 ayat (1) R.Bg yaitu  
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang  
berdasarkan hukum dan beralasan , oleh karena itu majelis m mbebankan penggugat  
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena

*Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan*  
bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat,  
sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami  
istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua  
orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab  
perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22  
ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing -Rosmiati binti  
H.Karim . dan

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut , setelah dianalisa secara  
saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil  
dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan ,  
diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu  
dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/  
mendengar sendiri dan sangat relevan selia mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan  
penggugat , olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan .

Menimbang , bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'In Sughra tergugat TERGUGAT terhadap

## PENGGUGAT

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang dan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan kabupaten Sidrap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dernikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M., bertepatan tanggal 27 Sapar 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj.Surnrah, SH. ketua majelis, Drs. Tayeb, SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. rnasing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, SH.

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis,

Hj.Surnrah, SH..

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 361.000,-

(6ga ratus enam puJ uh satu rjbu rupjah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pamitera,\

Hartanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)